



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 992 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR PELAMPAUAN
STANDAR PELAKSANAAN EVALUASI PEMBELAJARAN (UTS DAN UAS)
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 797/UN17.3/TU/2022 tanggal 13 April 2022 perihal Usulan Permohonan Penerbitan Tim Penyusun Dokumen Standar Pelampauan Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran (UTS dan UAS) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2022;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR PELAMPAUAN PELAKSANAAN EVALUASI PEMBELAJARAN (UTS DAN UAS) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU :** Tim Penyusun Dokumen Standar Pelampauan Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran (UTS dan UAS) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 April 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
MP196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


NOMOR 992 /UN17/HK.02.03/2022

TANGGAL 21 APRIL 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR PELAMPAUAN
PELAKSANAAN EVALUASI PEMBELAJARAN (UTS DAN
UAS) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2022.

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si. (Dekan)	PNS
2.	Pengarah	1. Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si. (Wakil Dekan I) 2. Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si. (Wakil Dekan II) 3. Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si. (Wakil Dekan III)	PNS PNS PNS
3.	Koordinator PGJMF	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP., M.Si.	PNS
4.	Sekretaris PGJMF	Tetty Wijayanti, SP., MP.	PNS
5.	Tim IT	Adi Suwito	NON PNS



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NP196212311991031024